



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK 3574021106600001, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 11 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *cindibebby@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK 3574022012900002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 20 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan PPPK Dinas Kesehatan xxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Tulatmi binti P. Poreso telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang Laki-laki

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PEMOHON 1 pada tanggal 22 November 1989 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 291/49/II/1989 tanggal 22 November 1989;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Tulatmi binti P. Poreso dengan PEMOHON 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. PEMOHON 2, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 20 Desember 1990, telah menikah;

2.2. PEMOHON 3, S. Sos, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 15 Juni 1994, telah menikah;

3. Bahwa Tulatmi binti P. Poreso mempunyai orang tua yang bernama bapak Poreso dan ibu Munirah;

4. Bahwa ayah kandung Tulatmi binti P. Poreso yang bernama P. Poreso telah meninggal dunia dikarenakan Sakit;

5. Bahwa ibu kandung Tulatmi binti P. Poreso yang bernama Ibu Munirah telah meninggal dunia dikarenakan Sakit;

6. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 Tulatmi binti P. Poreso telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-22072021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2021;

7. Bahwa setelah kematian Tulatmi binti P. Poreso, telah meninggalkan Ahli Waris disebut sebagai berikut:

7.1. PEMOHON 1, sebagai suami dari pewaris (pemohon I);

7.2. PEMOHON 2, sebagai anak kandung dari pewaris (Pemohon II);

7.3. PEMOHON 3, S. Sos, sebagai anak kandung dari pewaris (Pemohon III);

8. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Tulatmi binti P. Poreso juga meninggalkan Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0132600686 atas nama Tulatmi, dimana Para Pemohon bermaksud untuk mengurus tabungan tersebut dan untuk kepentingan lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon beragama islam;

10. Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Tulatmi binti P. Poreso sesuai hukum waris islam;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Tulatmi binti P. Poreso sebagai pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Tulatmi binti P. Poreso disebut sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON 1, sebagai suami dari pewaris (pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2, sebagai anak kandung dari pewaris (Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON 3, sebagai anak kandung dari pewaris (Pemohon III);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroso, S.Sos Nomor 3574021106600001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 22-07-2021, telah dinazegelen Pos dan telah

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desta Probo Wasiso, A.Md.Gz Nomor 3574022012900002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 29-12-2017, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman Bagus Satrio Nomor 3574021506940001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 08-09-2022, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Tulatmi Nomor 291/49/XI/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan tanggal 22 November 1989, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3574020202070716 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desta Probo Wasiso berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10/L/U/1991 Tanggal 04 Januari 1991 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firman Bagus Satrio berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 378/28/1994 Tanggal 24 Juni 1994 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf, tanggal, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian an. Tulatmi Nomor 3574-KM-22072021-0003 tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Menantu Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Tulatmi binti P. Poreso;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Poreso dan ibu bernama Munirah;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 1972, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal tanggal 22 November 1989 di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2, S. Sos dan PEMOHON 3, S. Sos;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0132600686 atas nama Tulatmi;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Tulatmi binti P. Poreso pada tabungan Bank Bank Jatim serta keperluan lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Keponakan Para Pemohon;
 - Bahwa pewaris bernama Tulatmi binti P. Poreso merupakan anak kandung dari Poreso dan Munirah;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 1977;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada tanggal tanggal 22 November 1989 di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2, S. Sos dan PEMOHON 3, S. Sos;
 - Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0132600686 atas nama Tulatmi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulatmi binti P. Poreso pada tabungan Bank Bank Jatim serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Tulatmi binti P. Poreso;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Tulatmi binti P. Poreso dan PEMOHON 1 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 22 November 1989 di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Tulatmi binti P. Poreso dan PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Tulatmi binti P. Poreso telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Tulatmi binti P. Poreso adalah anak kandung dari ayah bernama Poreso dan ibu bernama Munirah

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1977 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 1972, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal tanggal 22 November 1989 di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ;

4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2, S. Sos dan PEMOHON 3, S. Sos

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0132600686 atas nama Tulatmi;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Tulatmi binti P. Poreso pada tabungan Bank Bank Jatim serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Tulatmi binti P. Poreso beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Tulatmi binti P. Poreso harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah suami dan 2 (dua) anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, suami dan 2 (dua) anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Tulatmi binti P. Poreso (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah Tulatmi binti P. Poreso pada tabungan Bank Bank Jatim serta keperluan lainnya terhadap harta-harta atas nama Tulatmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, Tulatmi binti P. Poreso yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Tulatmi binti P. Poreso adalah:
 - 3.1 PEMOHON 1 (suami dari pewaris);
 - 3.2 PEMOHON 2 (anak pertama pewaris);
 - 3.3 PEMOHON 3, S. Sos (anak kedua pewaris);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 17 Januari 2025, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)